




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 306/040/ TAHUN 2023

TENTANG
PENGUKUHAN BUNDA LITERASI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5557);
4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan dr. Rinny Tamuntuan sebagai Bunda Literasi Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Bunda Literasi sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas membangun masyarakat literasi yang cerdas informasi dan media serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Bunda Literasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pemberian pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat serta koordinasi dengan penyelenggara literasi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat literat;

b. kerjasama dengan Perangkat Daerah yang menangani program/kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literat;



- c. mengkampanyekan, mensosialisasikan dan mempromosikan kegiatan literasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk Gerakan Nasional Gemar Membaca di lingkungan keluarga dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- d. pemberian dorongan untuk tumbuh kembangnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu;
- e. pemberian saran dan masukan, dalam perumusan program/kegiatan literasi yang diajukan oleh masyarakat; dan
- f. pemberian dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fy*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 11 Desember 2023
Pj BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN